WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 165 TAHUN 2014

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN

WALIKOTA PADANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
   perlu adanya pemberdayaan sehingga menjadi masyarakat
   yang mandiri melalui Program Nasional Pemberdayaan
   Masyarakat Mandiri Perkotaan;

b. bahwa untuk mengendalikan kegiatan administrasi
   pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
   Mandiri Perkotaan tingkat kota dan kecamatan perlu dibentuk
   penanggung jawab operasional kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
   pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
   Keputusan Walikota tentang Penanggung Jawab Operasional
   Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
   Mandiri Perkotaan Tingkat Kecamatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
   Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
   Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
   Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
   Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
   beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
   Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
   Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
   Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
   2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
   Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
   Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
   Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:


KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas Pokok sebagai berikut:

a. Camat

Peran pokok Camat memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi Program PNPM Mandiri Perkotaan kepada Lurah dan perangkat kelurahan di wilayah kerjanya;
2. menfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan;
3. melakukan pemantauan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Wilayah kerjanya dan menerima serta meferifikasi laporan para Lurah;
4. mendorong dan mendukung tumbuhnya forum LKM/BKM;
5. menfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program kota dalam Musrenbang Kecamatan;
6. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum LKM/BKM di Tingkat Kecamatan dan kelompok peduli lainnya;
7. berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Facilitator dalam penyelesaian persoalan, konflik dan penanganan pengaduan pengelola masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnnya.

b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

1. memantau Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Wilayah kerjanya;
2. melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain;
3. membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan;
4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan;
5. melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kumat.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Dirjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Bapak Direktur PBL, Dijen Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Bapak Kepala PMU/SNVT P2KP Pusat di Jakarta
4. Bapak Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prop. Sumatera Barat di Padang
6. Sdr. Konsultan Manajemen Wilayah VI Sumbar di Padang
7. Sdr. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang di Padang
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang di Padang
10. Sdr. Koordinator Kota Wilayah I Padang di Padang
12. Yang bersangkutan.
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>Jabatan Kedinasan</th>
<th>Kedudukan Dalam PJOK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Camat Padang Barat</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Padang Barat</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Camat Padang Utara</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Padang Utara</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Camat Padang Selatan</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Padang Selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Camat Padang Timur</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Padang Timur</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Camat Pauh</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Pauh</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Camat Kuranji</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Kuranji</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Camat Nanggalo</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Nanggalo</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Camat Lubuk Kilangan</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Lubuk Kilangan</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Camat Lubuk Begalung</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Lubuk Begalung</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Camat Koto Tangah</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Koto Tangah</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Camat Bungus Teluk Kabung</td>
<td>Atasan Langsung PJOK Bungus Teluk Kabung</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Padang Barat</td>
<td>POJK Kecamatan Padang Barat</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Padang Utara</td>
<td>POJK Kecamatan Padang Utara</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Padang Selatan</td>
<td>POJK Kecamatan Padang Selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Padang Timur</td>
<td>POJK Kecamatan Padang Timur</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Pauh</td>
<td>POJK Kecamatan Pauh</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Kuranji</td>
<td>POJK Kecamatan Kuranji</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Nanggalo</td>
<td>POJK Kecamatan Nanggalo</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Lubuk Kilangan</td>
<td>POJK Kecamatan Lubuk Kilangan</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Lubuk Begalung</td>
<td>POJK Kecamatan Lubuk Begalung</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Kasi PM Kecamatan Bungus Teluk Kabung</td>
<td>POJK Kecamatan Bungus Teluk Kabung</td>
</tr>
</tbody>
</table>

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI